



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 16 TAHUN 1962
TENTANG
PENGANGKATAN SEBAGAI HAKIM-PERWIRA PADA SEMUA
PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA TINGGI DI INDONESIA
KOLONEL (KES) ABDULLAH TJIPTOPRAWIRO NRP. 322/P.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan hakim-perwira dalam pemeriksaan perkara-perkara pidana anggota-anggota Angkatan Laut oleh Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi di Indonesia, perlu mengangkat seorang Perwira Angkatan Laut, sebagai Hakim-Perwira pada pengadilan-pengadilan tersebut ;
- Mengingat : Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 52) pasal 15 ayat (5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim-Perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi di Indonesia Kolonel (Kes) ABDULLAH TJIPTOPRAWIRO Nrp. 322/P.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Djanuari 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.